



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN JUNCTIS
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON DAN
AHLI PRESIDEN
(VI)**

J A K A R T A

KAMIS, 14 MARET 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1)] junctis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 1 angka 14, Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 39 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Anisa Rosadi

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon dan Ahli Presiden (VI)

**Kamis, 14 Maret 2019, Pukul 11.14 – 13.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Anisa Rosadi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Gugum Ridho Putra
3. Muhammad Iqbal Sumarlan Putra
4. Muhammad Dzul Ikram

C. Ahli dari Pemohon:

Heru Susetyo

D. Pemerintah:

1. Rudy Pakpahan (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Ardiansyah (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Muhammad Irsan Arief (Kementerian Hukum dan HAM)
4. Chatarina Muliana Girsang (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

E. Ahli dari Pemerintah:

Nur Ainy Fardana Nawangsari

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon Prinsipal dalam perkara ini Anisa Rosadi hadir, Yang Mulia. Para Kuasa Hukum yang hadir pada sidang ini adalah saya sendiri Yusril Ihza Mahendra. Kemudian, Saudara Gugum Ridho Putra, sebelah kanan saya ini. Saudara Muhammad Dzul Ikram, di sebelah kiri saya. Dan Saudara Muhammad Iqbal Sumarlan Putra juga hadir di sebelah kiri kami.

Pada kesempatan ini juga kami menghadirkan Ahli, yaitu Dr. Heru Susetyo, S.H, LL.M. M.Si. yang nanti akan menyampaikan keterangan ahlinya dan CV yang bersangkutan sudah diserahkan ke Sekretariat, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden, silakan! Siapa yang hadir?

4. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir dari Kemendikbud, Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi, Ibu Catharina Muliana Girsang. Kemudian Kabag Advokasi Hukum, Pak Irsan Arief. Kemudian, kami sendiri Ardiansyah selaku Direktur Litigasi dan Pak Rudy Pakpahan selaku Kasubdit Pendampingan Kesra.

Izin, Yang Mulia. Pada sidang kali ini, kami ... Pemerintah menghadirkan satu Ahli, Ibu Dr. Nur Ainy Fardana.

Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum, wr. wb.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, baik. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 2/PUU-XVII/ Tahun 2019 mendengar keterangan ahli, ya, masing-masing dari Pemohon dan Presiden satu orang. Ingin mendapat kepastian, yang dari Pemohon Pak Heru, ya? Untuk ... ini ... Ibu Dr. Nur Ainy Fardana Nawangsari, M.Si., Kuasa dari Presiden, ya ... apa ... Ahli dari Presiden. Baik.

Untuk Pak Heru dan Ibu Nur Ainy, silakan ke depan untuk diambil sumpahnya dulu! Mohon, Yang Mulia Pak Wahiduddin, untuk menuntun.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Ahli, Bapak Dr ... apa ... Dr. Heru Susetyo, S.H, LL.M, M.Si. Ph.D. dan Ibu Dr. Nur Ainy Fardana Nawangsari, M.Si. untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

7. AHLI DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH: HERU SUSETYO DAN NUR AINY FARDANA NAWANGSARI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

8. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat!

Ya, langsung kita dengar dulu Keterangan Ahli dari Pemohon. Pak Heru, silakan ke podium! Waktu sekitar 10 menit, nanti kita lanjutkan dengan tanya-jawab atau pendalaman. Ini poin-poinnya saja, ya!

9. AHLI DARI PEMOHON: HERU SUSETYO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati dan kami muliakan Para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang kami hormati Pemohon dan Kuasa Hukumnya. Yang kami hormati Pihak Pemerintah, Pihak DPR dan Kuasa Hukumnya, juga Pihak Terkait juga para pengunjung, ataupun pemerhati dari uji materiil ini.

Izinkanlah kami, Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si. Ph.D. untuk menyampaikan Keterangan Ahli terkait dengan permohonan uji materiil

Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Majelis Hakim Yang Mulia di Mahkamah Konstitusi RI. Yang ingin kami sampaikan pada hari ini adalah setelah mendengar dan mempelajari permohonan uji materi yang diajukan oleh Pemohon, Anisa Rosadi yang juga diwakili oleh Kuasa Hukumnya dari IHZA & IHZA Law Firm adalah menurut Pemohon, Pasal (1), dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Guru dan Dosen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terutama Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena hanya mengakui bahwa guru hanyalah para pendidik pada PAUD formal, Pendidikan Anak Usia Dini formal, sedangkan pendidik pada PAUD nonformal tidak dikategorikan sebagai guru via atau vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.

Selaku Ahli, kami dengan bidang kepakaran di bidang hak asasi manusia, hukum perlindungan anak, dan perlindungan korban memahami bahwa telah terjadi suatu ketidaksamaan akses, ketidaksamaan kesempatan, ketidaksamaan kedudukan di hadapan hukum ataupun tidak terjadi equal opportunity, tidak terjadi equality before the law, dan terjadi diskriminasi, atau telah terjadi pelanggaran terhadap asas nondiskriminasi, juga ada pelanggaran terhadap hak-hak pendidik ataupun hak-hak guru yang seharusnya berlaku secara sama, baik guru PAUD formal maupun guru PAUD nonformal, juga hak-hak anak, hak-hak anak bangsa, hak anak-anak bangsa Indonesia yang juga menjadi peserta didik ataupun menjadi peserta dari pembelajaran di PAUD nonformal karena juga mereka punya hak untuk tumbuh kembang, hak untuk belajar, hak untuk diberikan pendidikan terbaik sesuai prinsip the best interest of the child ataupun kepentingan terbaik bagi anak yang harus diberikan oleh guru yang profesional, guru yang berkualitas, guru yang tenang, nyaman, dan sejahtera dalam menyampaikan pembelajarannya ataupun menyampaikan pendidikannya kepada para anak didiknya.

Majelis Hakim yang kami hormati, yang kami muliakan. Yang menjadi konsen kami adalah pertama adalah equal opportunity alias kesempatan yang sama karena Indonesia telah meratifikasi begitu banyak undang-undang ataupun Konferensi HAM Internasional, antara lain dari Kovenan Hak Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya oleh The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, yang pada Pasal 7-nya juga menekankan pada prinsip equal opportunity dan juga non-discrimination. Juga Indonesia telah meratifikasi kovenan hak-hak sipil dan politik, ataupun International Covenant on Civil and Political Rights melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang juga pada Pasal 26 mengakui hak

atas equal opportunity, equal rights, dan tidak boleh ada diskriminasi dan kedua telah menjadi bagian dari undang-undang Indonesia oleh proses ratifikasi.

Majelis Hakim yang kami muliakan dan Para Pihak Terkait, Pemohon, dan juga Pihak Terkait. Bahwa kami memahami bahwa terdapat korelasi yang kuat antara sebutan sebagai guru atau sebagai pendidik, dan akses terhadap hak-hak pada Pasal 14, Pasal 15 Undang-Undang Guru dan Dosen, juga hak-hak dan kesempatan pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 karena Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 14 Tahun 2005 menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional karena tugas telah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru adalah pendidik profesional dan definisi pendidik adalah seperti yang termaktub pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menekankan, "Pendidik adalah tenaga berpendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya sesuai dengan kekhususannya, sesuai dengan partisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan. Namun telah terjadi suatu penegasian, suatu pengingkaran status sebagai guru akibat tidak disebutkannya, atau tidak dimasukkannya, tidak dikategorikannya para guru, ataupun para pendidik di PAUD nonformal sebagai guru, sebagaimana tercantum, dalam norma yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, juga Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, padahal setiap negara ... setiap warga negara adalah berkedudukan sama di hadapan hukum menurut Pasal 27 ayat (1), "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Kemudian juga berlawanan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Dan bahwasanya juga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apa pun, dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Kemudian, kami pun ingin ... mohon izin mengangkat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan dalam Pasal 3 ayat (2), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang adil, serta

mendapatkan kepastian hukum, dan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Ayat (3), “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.”

Pasal 38 pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga menyatakan, angka 1, “Setiap orang berhak sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak. Kemudian setiap orang berhak atas ... bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan.”

“Setiap orang” ... pada angka 4, “Berhak, baik pria maupun wanita dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.”

Kami ingin menggarisbawahi, mohon izin, Majelis Hakim yang kami muliakan, pada kalimat ... Pasal 38 ayat (4) bahwa setiap orang, baik pria dan wanita dapat ... dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya.”

Karena pada hakikatnya, antara guru-guru yang mengajar di PAUD formal pun PAUD nonformal itu tidak saling menggantikan dan tidak saling melengkapi, mereka tugasnya sama, kewajibannya sama. Tugas sama, kewajiban sama, kualifikasi juga sama sesuai dengan PP tentang standar apa ... standar nasional pendidikan. Namun ternyata walaupun tugas sama, kewajiban sama, juga sama kualifikasinya, namun kesempatan berbeda, akses berbeda, hak-hak juga berbeda.

Di sini mungkin timbul permasalahannya karena mengapa sesuatu yang tidak saling menggantikan, yang tidak saling melengkapi, tidak saling ... namun ternyata mengalami perbedaan dalam hal kesempatan, dalam hal akses, dan dalam hal hak-hak yang seharusnya harus berlaku secara sama berdasarkan Undang-Undang HAM dan juga Undang-Undang Hak-Hak ... Kovenan Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Juga mohon izin kami menyampaikan pada Pasal 7 dari kovenan hak sipil ekonomi, sosial, dan budaya menyebutkan bahwa negara-negara pihak pada kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk mengenyam kondisi-kondisi kerja yang adil, dan menguntungkan, dan menjamin, khususnya imbalan yang memberikan kepada semua pekerja sekurang-kurangnya upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaan yang sebenarnya tanpa pembedaan apa pun.

Kami me-highlight pada 7A angka I, “Upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaan yang senilai ... pekerjaan yang senilai.” Di antara (...)

10. KETUA: ANWAR USMAN

Mohon waktunya diperhatikan!

11. AHLI DARI PEMOHON: HERU SUSETYO

Ya, mohon maaf.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Poin-poinnya saja!

13. AHLI DARI PEMOHON: HERU SUSETYO

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Karena pekerjaan senilai, sepatutnya juga perlakuan juga senilai, kesempatan yang senilai, dan juga akses, dan haknya juga senilai.

Juga yang berikutnya, kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi dan sesuai tanpa pertimbangan-pertimbangan apa pun, selain senioritas dan kemampuan. Dia hanya faktor senioritas saja dan kemampuan saja dipertimbangkan, selebihnya harus dianggap sama, berdasarkan Pasal 7 huruf c Kovenan Hak Sipil ... Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Kemudian, pada general comments atau komentar dari komite hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya disebutkan pada komentar terhadap Pasal 7 dari kovenan ini bahwa menyatakan pada sektor publik, negara pihak seharusnya dapat menerapkan standar-standar objektif untuk promosi yang sifatnya non diskriminatif dan juga menekankan untuk promo pada persamaan, utamanya antara pria dan wanita. Promosi ... publik sepatutnya melalui kajian independen. Untuk sektor privat, negara-negara pihak seharusnya menggunakan legislatif yang relevan, legislasi yang relevan, legislasi non diskriminatif, dan komprehensif untuk menjamin persamaan atas kesempatan promosi, dan untuk melakukan survei, dan sebagainya.

Kemudian, poin kami berikutnya adalah ini saya juga telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 111 Tahun 1998 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan. Yang menyatakan bahwa setiap anggota yang membela konvensi ini berupaya untuk tercapainya suatu kebijaksanaan nasional yang bertujuan untuk mendorong dengan cara yang sesuai dengan keadaan dan kebiasaan nasional, persamaan kesempatan, dan perlakuan di bidang pekerjaan, dan jabatan dengan tujuan untuk menghilangkan setiap diskriminasi di bidang itu.

Dan terakhir, izinkan kami menyampaikan poin terakhir, yaitu terkait dengan hak-hak anak. Bahwa dalam pendidikan anak usia dini, anak adalah subjek maupun objek pembelajaran dan anak-anak bangsa

kita pada usia-usia tersebut adalah usia emas, usia yang patut disebut golden age yang sepatutnya mendapatkan guru terbaik, pendidik yang terbaik, pengalaman yang terbaik. Jika saat-saat dimana otak sedang mengalami proses pembentukan yang sedang setinggi-tingginya dan tidak semua anak dalam kondisi didampingi oleh keluarganya, tidak semua orang tua berfungsi, tidak semua keluarga berfungsi, maka PAUD sangat penting juga untuk membantu anak dalam mencapai proses pembentukan karakter, jangan proses pembentukan otaknya, maka pada saat tersebut sangat penting hak anak didampingi oleh guru terbaik sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan perlindungan anak adalah pertama, non diskriminasi pada Pasal 2-nya. Kedua, the best interest of the child, kepentingan terbaik buat anak. Tiga, hak untuk hidup, kelangsung hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Namun kenyataannya, anak-anak yang belajar di PAUD nonformal ternyata dihadapkan pada situasi yang sulit karena para gurunya ternyata tidak mendapatkan akses hak dan kesempatan yang sama sehingga dikhawatirkan terjadi hasil belajar yang berbeda antara anak-anak yang belajar di PAUD formal dan yang nonformal karena sang guru memiliki perbedaan ... perbedaan kesempatan, perbedaan akses, perbedaan hak.

Dan yang terakhir, kami mohon izin menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara anggota PBB, dan juga anggota ASEAN, dan juga negara demokratis, negara menjamin persamaan hak dan kesempatan, serta keadilan sudah sepatutnya Negara RI juga memberikan persamaan hak dan kesempatan kepada para guru, pendidik PAUD nonformal, dan juga para anak-anak bangsa yang belajar kepada mereka di semua PAUD nonformal di Indonesia atas nama kewajiban negara terhadap masyarakat, yaitu untuk to respect human rights, menghargai human rights, to protect human rights, melindungi human rights ataupun HAM, dan terakhir memenuhi ataupun fulfilling human rights other people, terutama anak-anak bangsa.

Akhirnya, kami menyimpulkan bahwa Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon Anisa Rosadi itu telah cukup memiliki cukup justifikasi ... cukup justifikasi dikarenakan terjadi penegasian status terhadap Pemohon dan juga rekan-rekannya yang berakibat akses Beliau kepada hak-hak, kesempatan, dan akses yang berbeda, sehingga mengalami kerugian secara konstitusional. Dan demikian kami sampaikan, Majelis Hakim Yang Terhormat. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Wassalamualaikum wr. wb.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat!

Lanjut ke Ahli Dr. Nur Ainy, silakan! Ya, waktu sekitar 10 menit. Poin-poinnya saja!

15. AHLI DARI PEMERINTAH: NUR AINY FARDANA NAWANGSARI

Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, Hadirin, Hadirat yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb. Izinkanlah saya Dr. Nur Ainy Fardana, Para Yang Mulia, untuk memberikan Keterangan Ahli yang diperlukan dalam perkara uji materiil Nomor 2/PUU-XVII/2019 di hadapan sidang yang mulia ini.

Izinkanlah saya membacakan materi yang terkait hal tersebut dalam kapasitas saya sebagai ahli di bidang psikologi pendidikan dan perkembangan anak. Atas dasar hal tersebut, maka saya beranjak dari perspektif anak usia dini sebagai subjek dalam pendidikan anak usia dini itu sendiri dan hal-hal yang terkait di dalamnya.

Optimalisasi perkembangan anak usia dini, hal yang penting untuk dikedepankan dalam kita mengembangkan pendidikan anak usia dini. Masa anak usia dini merupakan golden age di mana dalam kajian neuroscience adalah masa penting perkembangan otak dan sel syaraf yang menentukan perkembangan pada usia-usia selanjutnya. Optimalisasi perkembangan anak usia dini dapat dilakukan melalui pendidikan anak usia dini yang tepat, artinya sesuai dengan tahap, karakteristik, dan kebutuhan-kebutuhan perkembangannya. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani, serta rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Dalam kebijakan Pemerintah Republik Indonesia, pembinaan tersebut diatur dalam undang-undang. Pendidikan anak usia dini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Pasal 28 yang menyebutkan, ayat (1), "Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar."

Ayat (2), "Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal."

Ayat (3), "Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman anak-anak, raudhatul anfal, atau bentuk lain yang sederajat."

Ayat (4), "Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan bentuk lain yang sederajat."

Ayat (5), "Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan."

Berikut ini adalah dasar-dasar teoritis yang menguatkan upaya pembinaan tersebut yang dilakukan melalui jalur pendidikan informal, formal, dan nonformal. Pertama, saya mengemukakan pendekatan dari perspektif perkembangan kognitif Piaget. Perkembangan kognitif anak merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Piaget bahwa perkembangan kognitif memiliki caranya ... memiliki karakteristik tertentu dalam tiap tahapan perkembangannya, sehingga ini memiliki konsekuensi layanan atau stimulasi apa yang diperlukan anak sesuai dengan tahap perkembangan tersebut.

Tahap perkembangan kognitif paling awal adalah sensoring motorik, tahap ini berlangsung dari lahir hingga sekitar usia dua tahun, meliputi kemajuan dan kemampuan bayi untuk mengorganisasikan dan mengoordinasikan sensasi yang ia terima melalui gerakan-gerakan fisik.

Nah, dengan kondisi ini, peran orang tua dan pengasuh sangat besar untuk memberikan stimulasi, situasi kondusif, serta dukungan pada bayi hingga anak-anak ... hingga anak berusia kira-kira dua tahun agar dapat mengoptimalkan perkembangan kognitifnya.

Tahap berikutnya adalah tahap pemikiran praoperasional yang terjadi kira-kira pada usia dua hingga empat tahun. Sub tahapan pertama adalah kemampuan untuk berpikir simbolis atau disebut dengan fungsi simbolis. Kemampuan ini mengembangkan dunia mental anak secara tepat. Dalam tahapan ini, anak mengembangkan kemampuan egosentrisme dan kemampuan berpikir animism.

Nah, pada karakteristik ini, anak memerlukan untuk mengenal dunia sekitar yang lebih luas, baik dikenalkan oleh orang yang ada di sekitarnya di rumah maupun orang-orang yang ada di sekitar rumah. Keterlibatan orang tua dan lingkungan keluarga di rumah memegang peranan utama dalam hal ini. Dukungan orang tua dan pengasuh merupakan hal yang penting dimana anak-anak menghabiskan waktu bersama mereka.

Jadi, perkembangan kognitif lain yang muncul pada anak adalah mulai tertarik berbagai aspek dan objek yang ada di sekitarnya. Pada tahap ini, anak-anak akan bereksplorasi secara leluasa, mereka akan mengembangkan kemampuan imajinasi, mengembangkan rasa ingin tahu dengan cara-cara khas mereka sendiri. Sehingga untuk tahapan ini, tentunya mereka memerlukan layanan pendidikan atau stimulasi yang memberikan eksplorasi tanpa ada hal-hal yang membebani atau membatasi aktivitas mereka.

Berikutnya adalah sub tahapan pemikiran intuitif, yaitu pendidikan pra-operasional yang terjadi kira-kira pada usia 4 hingga 7 tahun, dimana pada kisaran ini anak sudah berada di jenjang taman kanak-kanak dan memulai memasuki pendidikan dasar. Pada sub tahapan ini, anak-anak mulai menggunakan penanganan primitif dan ingin tahu jawaban atas semua pertanyaan, muncul kemampuan konservasi dan sentrasi. Kemampuan ini seperti proses belajar melalui aktivitas yang menyenangkan melalui aktivitas uji coba menjelajahi, menstrukturisasi, dan mendengar melalui kegiatan bermain.

Nah, aktivitas pada usia 4 hingga 7 tahun ini, memerlukan kemampuan perkembangan kognitif dan bahasa yang lebih kompleks, ini berbeda dengan tahapan sebelumnya. Nah, untuk tahapan yang 4 sampai sekitar usia 6-7 tahun ini, mereka memang layak berada di taman kanak-kanak. Selain itu, pada tahap pra-operasional ini, mereka menunjukkan berbagai hal yang akan mendorong mereka untuk mulai mempersiapkan mengenal dunia sekolah ... mulai, ya, karena memang belum sampai ke sana, tapi mereka sudah mempersiapkan dan ini sesuai dengan jenjang di pendidikan taman kanak-kanak.

Kemudian, teori yang kedua adalah Teori Perkembangan Sosial, Emosional, Erikson, ya. Pada tahun pertama kelahirannya, anak mengembangkan rasa kepercayaan dan ketidakpercayaan. Kebutuhan-kebutuhan dasar bayi dipenuhi oleh orang tua atau pengasuh yang memiliki rasa kepedulian terhadap mereka. Pada tahapan ini, anak-anak mulai menemukan bahwa mereka memulai memiliki rasa otonomi dan kemandirian. Anak-anak memerlukan lingkungan yang mendukungnya untuk proses mengekspresikan keinginan, inisiatif yang tidak terbatas atau dibatasi oleh kondisi-kondisi yang membuat mereka tidak leluasa, ya.

Kemudian, apa yang mereka perlukan? Aktivitas yang fleksibel, umpan balik, serta apresiasi positif dari orang tua. Ini diperlukan untuk anak-anak usia sekitar 0-2 tahun.

Nah, pada jenjang taman kanak-kanak, mereka sudah masuk pada tahapan mengembangkan prakarsa dan rasa bersalah. Anak-anak akan semakin mengembangkan perilaku yang bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Anak-anak diharapkan menerima tanggung jawab yang lebih besar. Kegiatan ini selaras dengan praktik pendidikan yang berlangsung di taman kanak-kanak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam aspek perkembangan sosial, emosional, terdapat ciri-ciri perkembangan anak sesuai kisaran usia tertentu yang memerlukan karakteristik layanan pendidikan anak usia dini yang berbeda.

Kemudian, berikutnya adalah dari perspektif Developmentally Appropriate Education. Praktik yang sesuai menurut perkembangan DAP didasarkan atas pengetahuan tentang perkembangan umum anak dalam rentang usia tertentu, maupun keunikan yang dimiliki oleh anak.

DAP merupakan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tahapan perkembangan. Jadi memang ketika kita berbicara tentang anak, kita harus melihat bahwa anak adalah subjek dari proses-proses pendidikan dan upaya-upaya pembinaan anak usia dini. Proses pembelajaran pada anak usia dini tentu memerlukan bentuk layanan yang berbeda, merujuk pada kesesuaian usia, serta tahap perkembangannya. Selain itu, perlu dipertimbangkan konteks sosial, budaya yang mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam layanan pendidikan anak usia dini.

Adanya pendidikan anak usia dini dalam bentuk jalur pendidikan informal, nonformal, dan formal merupakan suatu keniscayaan. Selain itu, jalur pendidikan formal, nonformal, informal pada anak usia dini dapat saling melengkapi dan memperkaya. Ini dari perspektif DAP tadi jelas bahwa kebutuhan anak merupakan hal yang utama.

Kemudian teori berikutnya adalah Perspektif Sistem Ekologi dari Bronfenbrenner. Perkembangan manusia mengikuti konteks yang mencakup lingkungan, sosial, kebudayaan, dan lain-lain. Bronfenbrenner mengemukakan teori ekologi yang menjelaskan bahwa anak berkembang dalam lapis-lapis sistem lingkungan. Sistem lingkungan yang paling dekat adalah *microsystem*, dimana anak tumbuh dan berkembang di dalamnya. Konteks ini meliputi keluarga, teman-teman sebaya, dan lingkungan sekitar mereka.

Di awal-awal kehidupan anak, penguatan peran orang tua, pengasuh, dan keluarga merupakan hal yang mutlak. Keluarga adalah tempat pertama anak mendapatkan pendidikan dan orang tua akan memengaruhi sikap, nilai, dan cara belajar anak, emosi, serta ide-ide yang berkembang pada diri anak. Ketika orang tua terlibat dalam proses pendidikan tersebut, maka anak cenderung memiliki capaian prestasi yang lebih tinggi, sikap terhadap sekolah yang lebih positif, serta menguatkan hubungan orang tua dengan anak.

Pada anak usia dini, tentunya konteks *mikrosistem* ini menjadi pertimbangan ketika mereka akan mengoptimalkan aspek perkembangannya melalui interaksi dengan lingkungan yang lebih luas di luar rumah. Misalnya, apabila karakteristik perkembangan anak belum memerlukan proses pembelajaran yang terstruktur dan lebih dominan kebutuhan pengasuhan, maka sebaiknya dilakukan pendidikan oleh keluarga, yaitu pendidikan informal. Sebaliknya, orang tua dapat memberikan kesempatan anak mengikuti jalur pendidikan nonformal atau formal apabila sudah sesuai dengan tahap perkembangannya. Hal ini menggambarkan bahwa konteks perkembangan anak meluas menuju *mesosystem* sebagai lapis berikutnya setelah *microsystem* dalam sistem Teori Ekologi Bronfenbrenner.

Kesimpulan yang saya paparkan dari apa yang saya tulis. Pertama, terdapat tahapan perkembangan anak dengan ciri-ciri yang melekat pada setiap tahap perkembangan usia. Kesimpulan yang kedua,

perkembangan anak dipengaruhi oleh konteks lingkungan sosial budaya di mana anak berada. Kesimpulan tiga, optimalisasi perkembangan anak dapat dilakukan melalui stimulasi atau pendidikan yang mempertimbangkan tahapan usia dan konteks sosial budaya di mana anak berada. Dan terakhir, jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal pada anak usia dini dapat saling melengkapi dan memperkaya.

Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

Ya, terima kasih, Ibu. Untuk Pemohon, silakan! Kalau ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan ke Ahlinya dulu, ya, Pak Heru Susetyo. Silakan, ada?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Nanti se ... bergantian, saya dan kemudian Saudara Gugum juga akan mengajukan pertanyaan.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

19. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Pertama, pertanyaan kami tujukan kepada Ahli hukum, Pak Heru Susetyo. Pak Heru, menurut kajian Bapak seperti yang tadi sudah dipresentasikan dalam Keterangan Ahli di persidangan ini, apakah norma persoalan yang kita bawa ke Mahkamah Konstitusi ini, dalam pandangan Saudara Ahli adalah persoalan norma? Jadi, pertentangan antara norma Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Guru dan Dosen terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Apakah ini adalah suatu persoalan penerapan dari norma undang-undang ke dalam kenyataan? Itu yang kami mohon kiranya dapat didalami untuk disampaikan ke sini dalam keterangan ... untuk melengkapi keterangan yang sudah disampaikan ini.

Yang kedua, apa yang dialami oleh Pemohon Prinsipal, Ibu Anisa Rosadi yang sudah dipaparkan di dalam Permohonan ini. Menurut pendapat Para Ahli, apakah itu merupakan sesuatu yang dapat dikatakan standar ... memenuhi adanya concern right yang dirugikan pada beliau? Sebagai warga negara, ada hak-hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, antara lain seperti dirumuskan di

dalam Pasal 27 ayat (2) tentang penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam hal ini dari pengalaman empiris yang beliau alami bahwa ada perbedaan antara guru formal dengan guru nonformal itu mengakibatkan ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan dalam mencapai tingkat hidup yang layak bagi kemanusiaan menurut Pasal 27 ayat (2), dan juga ketidakadilan dan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1), dan kemudian juga terjadi diskriminasi seperti diatur di dalam Pasal 28I. Apakah ini nyata? Nah, menurut Ahli, apakah mempunyai legal standing atau tidak untuk mengajukan permohonan dalam persidangan ini?

Yang kedua, kami sampaikan kepada Ibu ... sebentar ... Ibu Dr. Nur Ainy Fardana Nawangsari. Dari uraian yang Ibu sampaikan tadi, Ibu juga mengemukakan bahwa ada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Nah, seperti kita ketahui dalam sis ... dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita memang membedakan seperti itu, antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Baiklah, kalau pendidikan informal itu adalah pendidikan di dalam keluarga, tapi pendidikan formal dan nonformal itu adalah pendidikan yang juga dilakukan di luar keluarga dan dikelola oleh sebuah lembaga atau sebuah institusi.

Di Jakarta ini, ambil satu contoh ada sebuah yayasan, ada sebuah foundation, atau bahkan pemerintah sendiri, lembaga ... menyelenggarakan pendidikan yang nonformal dan formal. Ada lembaga pendidikan punya playgroup, punya TK. Jadi, kalau kategori Undang-Undang Sisdiknas, playgroup itu nonformal, TK itu formal. Sekolahnya sama, tempatnya sama, hanya perbedaan saja, ini playgroup, ini TK. Gurunya juga masing-masing menjalankan fungsi yang sama.

Nah, yang ingin kami tanyakan, menurut pendapat Ibu, apakah memang perlu dibedakan secara tajam antara guru formal dengan guru nonformal? Sehingga di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen dari kategori pendidikan formal dan nonformal, ketika mendefinisikan guru, guru itu hanya berlaku bagi pendidikan PAUD formal. Jadi sederhananya, guru TK itu guru, sementara guru playgroup itu bukan guru. Dan ini menimbulkan implikasi-implikasi yang luas yang terjadi perbedaan, diskriminasi, perlakuan yang tidak sama, hak-hak yang tidak sama.

Nah, apakah menurut Ibu, memang perlu dibedakan secara tajam seperti itu sehingga terjadi perbedaan, hak kesetaraan, dan lain-lain?

Yang kedua, dari studi komparatif yang barangkali mungkin pernah Ibu lakukan, apakah di negara-negara lain di dunia ini memang ada pembedaan yang tajam antara pendidikan formal dengan pendidikan nonformal itu? Atau itu sesuatu yang memang hanya spesifik ada di Indonesia, seperti tertuang di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dituangkan lagi di dalam Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen ini? Mohon dijelaskan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia. Kepada Ahli Hukum, Dr. Heru, kami ingin bertanya begini, bagaimana pendapat Ahli mengenai kewajiban negara memenuhi hak atas pendidikan kepada warga negaranya, khususnya anak usia dini, dikontekskan dengan ketentuan Pasal 31 ayat ... tentang hal atas pendidikan itu? Dimana segala ... setiap warga negara berhak atas pendidikan dan negara wajib untuk membiayainya. Nah, dalam konteks ini, pendidikan PAUD itu kan tidak masuk sebagai pendidikan wajib, tetapi apakah kedudukannya yang tidak masuk sebagai pendidikan wajib itu melepaskan tanggung jawab negara untuk memenuhi hak atas pendidikannya? Itu satu.

Kemudian di dalam pemenuhan hak asasi manusia, kita mengenal larangan untuk melakukan diskriminasi. Namun secara common sense sebenarnya, diskriminasi itu ada diskriminasi yang dilarang, ada diskriminasi yang diperbolehkan. Nah, diskriminasi yang diperbolehkan ini kalau dalam bahasa hukum kan kita kenal sebagai pembatasan hak asasi manusia. Dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar itu sudah diatur di sana, dimana salah satu syaratnya itu, dia dibuat dengan produk undang-undang dan sepanjang dia tidak menegasikan hak asasi manusia yang lain.

Nah, pertanyaannya, tadi Saudara Ahli sudah menegaskan ada diskriminasi dalam Pasal 1 angka 1 ini. Nah, kondisi diskriminasi atau situasi diskriminasi ini yang menurut Ahli dalam Pasal 1 ayat (1) ... angka 1 itu adalah situasi yang diperbolehkan secara hukum atau tidak? Gitu. Mohon penegasan Ahli. Jika ia dipandang sebagai pembatasan hak, itu bagaimana? Mohon diterangkan.

Kemudian, nah, lanjut dari pertanyaan Prof. Yusril tadi. Saudara Ahli juga menegaskan bahwa tadi dari Pasal 1 angka 1 itu ada ketidaksamaan akses, ada ketidaksamaan hak, dan ada ketidaksamaan kesempatan bagi guru nonformal. Nah, untuk meluruskan persoalan itu, apa yang harus dilakukan? Apakah cukup dengan membuat peraturan pelaksana saja? Jadi negara itu tidak perlu mengutak-atik Pasal 1 angka 1 ini, jadi cukup melakukan peraturan pelaksana saja. Ataupun memang secara konstitusional pasal ini memang harus ... harus dirombak dan ditafsirkan ulang?

Kemudian mengenai pertanyaan juga yang selalu menjadi kekhawatiran Pemerintah adalah mengenai anggaran. Nah, ada kekhawatiran apabila pendidik nonformal itu diakui sebagai guru, maka akan membebani hak negara atas pendidikan itu, sehingga justru kewajiban-kewajiban memenuhi pendidikan wajib nanti akan terganggu. Bagaimana pendapat Ahli? Apakah sandungan mengenai anggaran ini justru bisa menjadi legitimasi kepada negara untuk, ya, menegasikan hak-hak pendidik nonformal?

Kemudian, satu lagi terakhir kepada Ahli. Ada usul juga dari Pemerintah menyatakan begini, "Kalau pendidik nonformal itu tidak puas dengan situasinya, silakan pindah kepada jalur pendidikan formal." Nah, secara hukum, apakah itu solusi yang ... solusi yang tepat? Gitu. Karena dari yang kami ketahui, jumlah yang nonformal itu lebih banyak daripada yang formal justru, sehingga kalau itu dihilangkan apakah itu justru akan mengganggu pemenuhan hak-hak asasi manusia atas pendidikan bagi anak usia dini bagi jalur yang nonformal?

Kemudian untuk Ahli PAUD dari Pemerintah atas nama Ibu Dr. Nur Ainy. Nah, menyambung pertanyaan Profesor tadi. Secara teori, apakah memang betul ada perbedaan dari pemenuhan pendidikan PAUD itu, apakah secara teori ada perbedaan formal/nonformal? Nah, pertanyaannya adalah mohon penegasan Ahli, dalam pemenuhan pendidikan PAUD di Indonesia, Undang-Undang Sisdiknas kita memang membedakan formal/nonformal, ada PAUD formal ada PAUD nonformal. Nah, pertanyaannya, apakah PAUD nonformal itu berfungsi sebagai pelengkap dari PAUD yang formal, layaknya fungsi pendidikan nonformal pada pendidikan dasar, menengah, dan seterusnya? Kita ketahui kalau yang dasar, formalnya itu adalah sekolah, kemudian nonformalnya adalah paket c, paket d, dan seterusnya, gitu. Apakah memang fungsi nonformal pada PAUD ini memang sebagai pelengkap? Itu mohon penegasan Ahli.

Kemudian yang kedua. Nah, sekarang situasi hukumnya, TK itu pendidiknya diakui sebagai guru. Sedangkan pendidik KB dan TPA yang pada jalur nonformal, itu tidak diakui sebagai guru. Nah, kami mau tanya dari sisi aspek pemenuhan dari sisi ilmu kependidikannya. Yang satu guru, yang satu tidak guru, kira-kira kualitasnya akan sama atau tidak? Itu saja, Yang Mulia. Ada lagi dari teman-teman? Ya.

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, cukup, ya? Baik. Silakan, dari Kuasa Presiden!

22. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia, dari Pemerintah akan memberikan suatu tanggapan dengan ... pada Ibu Staf Ahli.

23. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG

Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan kami, pertama kepada Ahli dari Pemohon. Tadi Ahli sudah menjelaskan dalam paparannya bahwa defi ... bahwa penge ... definisi guru pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Guru, itu dikaitkan dengan Pasal 40 itu merupakan suatu

diskriminasi. Padahal kalau kita lihat pada Pasal 40 itu mengacu pendidik dan tendik untuk seluruh jalur yang diamanatkan dalam Pasal 13, yaitu jalur formal, nonformal, dan informal.

Yang kedua, kita tidak bisa hanya melihat Pasal 40, tapi kita bisa ... harus melihat Pasal 42, di mana di ayat (2)-nya itu sudah dengan jelas menyatakan, "Untuk nonformal, pendidiknya adalah termasuk PAUD nonformal." Jadi, pendidik pada formal, termasuk PAUD nonformal. Dan ini yang di dalam Undang-Undang Sik ... Undang-Undang Guru dan Dosen itu yang diselaraskan karena Undang-Undang Guru dan Dosen juga tidak lari dari Undang-Undang Sisdiknas di dalam poin mengingatnya.

Nah, yang ingin kami tanyakan tadi, jika memang Pasal 1 angka 4 dengan pengertian guru merupakan suatu diskriminasi dengan mengacu pasal ... pada Pasal 40, sehingga definisi guru itu harus dibaca juga terhadap PAUD nonformal, apakah ini juga bukan diskriminasi untuk pendidik lainnya di luar PAUD nonformal yang diatur dalam jenjang pendidik-pendidik lainnya? Misalnya untuk kesetaraan, kursus, maupun pendidik informal. Jika memang Permohonan Pemohon itu dikabulkan, apakah ini tidak menimbulkan diskriminasi yang baru bagi pendidik ... pendidik pada jalur formal ... jalur nonformal dan informal lainnya?

Yang kedua. Di dalam Pasal 42, tadi sudah saya sampaikan, ayat (2), itu memperjelas bahwa PAUD ... PAUD pendidik pada nonformal memang berbeda dengan pendidik pada formal, ya, dan itu juga diamanatkan untuk diatur dalam PP.

Nah, apakah perbedaan perlakuan yang berbeda terhadap hal yang berbeda, itu juga suatu diskriminasi yang melanggar Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 32? Mengingat bahwa Undang-Undang Sisdiknas memang sudah membedakan tiga jalur dan membedakan siapa usia peserta didiknya dengan usia tertentu untuk PAUD nonformal itu nol sampai 4 dan PAUD formal adalah 4 sampai 6 sesuai dengan perkembangan. Artinya, memang apakah ketentuan dalam Undang-Undang Sisdiknas juga suatu diskriminasi ketika dia membedakan jalur-jalur pada sistem pendidikan?

Yang ketiga. Tadi Saudara Ahli mengatakan dalam paparannya secara lisan bahwa PAUD nonformal pada dasarnya tidak saling melengkapi dengan PAUD formal. Apakah artinya memang tidak perlu ada PAUD nonformal? Sehingga, anak pada usia nol sampai dengan 6 masuk saja ke dalam PAUD formal. Padahal perbedaan usia untuk peserta didik PAUD nonformal dan formal itu dibedakan, mengingat memang terkait dengan kebutuhan perkembangan anak sesuai dengan jenjang usianya. Ini juga disampaikan oleh Ahli dari Pemohon, itu Ahli PAUD pada sidang sebelumnya dan juga Ahli dari Pemerintah pada sidang hari ini.

Yang keempat. Tadi kami ingin meralat yang disampaikan ... mohon maaf, Yang Mulia, yang disampaikan oleh Kuasa Hukum dari

Pemohon bahwa jumlah pendidik formal itu lebih banyak dari yang nonformal. Data di kami sebagaimana lampiran di dalam keterangan tambahan kami, untuk yang TK jumlahnya 3.017.296, sedangkan yang nonformal itu jumlahnya 327.414.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Mohon izin, Yang Mulia. Maksud kami bukan pendidikanya, tetapi satuan.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak, begini, enggak usah saling menanggapi, nanti sajalah!

26. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG

Oh, ya, siap.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Ya, baik.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

29. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG

Ya. Jadi, yang ingin kami tanyakan, jika memang PAUD nonformal syarat pendidikanya disamakan dengan PAUD formal dengan kondisi ... tadi sudah disampaikan jumlah satuan pendidikan lebih banyak dari jumlah pendidikanya, apakah konsekuensinya? Maka seluruh pendidik yang ada pada PAUD nonformal itu harus berhenti karena tadi syaratnya adalah harus memiliki sertifikat yang sama, sehingga tidak ada diskriminasi sertifikat yang sama dengan guru. Padahal, PAUD nonformal juga memiliki sertifikat, yaitu sertifikat kompetensi yang berbeda.

Nah, kita melihat bahwa negara walaupun membedakan syarat pendidikanya, negara tidak melepas tanggung jawab terhadap PAUD nonformal. Walaupun PAUD non ... PAUD formal pendidik atau guru TK-nya mendapatkan sertifi ... TPG (Tunjangan Profesi Guru) karena memenuhi syarat sertifikasi, tetapi nonformal pun tetap mendapatkan bantuan insentif dari pemerintah yang besarnya memang tidak sama karena syaratnya adalah sa ... tidak sama. Jadi, itu yang ingin saya tanyakan, konsekuensi apa secara hukum terhadap para pendidik PAUD nonformal jika permohonan ini dikabulkan, apakah memang mereka

tidak boleh mengajar? Artinya dia harus memenuhi sertifikasinya dulu. Dan ini akan mengakibatkan sejumlah PAUD nonformal akan ditutup.

Lalu ingin ... kepada Ahli kami yang ingin kami tanyakan sesuai dengan yang Ibu sampaikan bahwa dalam kesimpulan dengan berdasarkan teori dinyatakan dalam Poin IV bahwa jalur pendidikan formal, nonformal, informal memang saling melengkapi dan memperkaya ini sebagaimana Undang-Undang Sisdiknas. Yang ingin kami minta pendapat Ibu, dimanakah saling melengkapinya jika dilihat dari syarat umur memang berbeda? Yaitu PAUD nonformal, 0-4 tahun dan PAUD formal, 4-6 tahun. Apakah memang kompetensi pendidiknya itu harus berbeda? Artinya, keahlian pendidiknya untuk memberikan kepada setiap anak dengan perkembangan jenis ... jenis perkembangan sesuai dengan usianya itu harus berbeda.

Yang kedua. Yang ingin saya tanyakan, apa akibatnya terhadap anak ... apa akibatnya terhadap anak apabila PAUD nonformal ditiadakan sehingga disamakan semua menjadi PAUD formal? Apakah ini justru tidak mengabaikan hak anak terkait dengan perkembangannya karena mereka harus masuk ke lembaga formal yang terikat dengan aturan-aturan dalam bentuk satuan pendidikan? Terima kasih, Yang Mulia.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo?

31. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Saya ke ... apa ... Yang Mulia, dari prinsip manfaat dan fungsi kegunaan, ya. Begini, Ahli Pemohon kan, mengatakan bahwa dengan me-refer Pasal 102 PP Nomor 17 itu bahwa pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan. Dan b, mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap.

Artinya, kalau membaca semangat dari pasal ini ... ini untuk Pak Ahli Pemohon dulu, Pak Heru dulu. Kalau melihat semangat dari pasal ini, Pak Heru, sebenarnya ada sesuatu yang kurang pada pendidikan formal, sehingga mesti harus di-endorse dengan pasal ini. Atau paling tidak ini memberi kemasam bahwa menjustifikasi pendidikan nonformal itu adalah sebenarnya masih ada manfaat, fungsi, dan kegunaannya adalah seperti men-cover ini tadi.

Nah, pertanyaan saya, kalau tadi Bapak mengaitkan dengan bahwa setiap warga negara dapat mempunyai hak untuk pekerjaan yang layak, kemudian memilih pekerjaan yang disukai, dan lain sebagainya, dan itu merupakan pilihan, apakah perlu ke ... kemudian ... pertama,

apakah hal ini kemudian justru mengingkari hak-hak itu sendiri? Kalau kemudian ingin bergabung dengan pendidikan formal yang notabene ketika sudah menjadi ... apa ... masuk dalam wilayah pendidikan formal, itu akan terjadi monoton ... monoton ... hal-hal yang sifatnya monoton. Jadi, improvisasi-improvisasi yang sebenarnya bisa dikembangkan melalui pendidikan nonformal itu menjadi terbatas.

Jadi, apakah kemudian hal itu tidak sebagai bagian dari ... justru itu mengingkari kalau Anda mengamini permohonan Pemohon, argumen Pemohon bahwa ini harus dimasukkan kepada ... karena persoalan hak dan kewenangan yang diminta Pemohon kan, bisa saja itu secara formal semata, tapi kalau berji ... bicara substansial, tidak bisa dipisahkan dengan fungsi, kegunaan, dan manfaat. Gitu, Pak ... anu ... Pak Heru. Satu itu pertanyaan untuk Pak Heru.

Kemudian, yang pertanyaan kedua masih ada korelasinya dengan pertanyaan saya pertama. Kalau kemudian masuk dalam wilayah sebagai pendidik pendidikan formal, apakah kemudian tidak menghilangkan fungsi-fungsi yang menggantikan, menambah, dan/atau melengkapi tadi? Justru sebenarnya akan kehilangan suasana improvisasi seperti itu sebenarnya, pengembangan diri yang sebenarnya lebih luas itu. Pertanyaan kedua ini ada korelasinya dengan pertanyaan pertama.

Nah, kemudian untuk Ibu ... Bu ... nah, namanya saya agak lupa karena ... Ibu Nur Ainy, Dosen Psikologi Unair ... Nur ... begini, Bu, saya tertarik dengan kesimpulan Ibu yang kedua ... yang nomor 4, "Jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal pada anak usia dini dapat saling melengkapi dan memperkaya." Kalau begitu secara tidak langsung Anda akan mengatakan bahwa pendidikan formal ini belum kaya dong? Belum lengkap? Karena Anda kemudian membawa-bawa frame bahwa *melengkapi* dan *memperkaya*. Nah, kalau itu benar adanya, saya mohon diberikan argument apa, Bu, sehingga Ibu bisa mengatakan bahwa melengkapi dan memperkaya secara a contrario sembari ingin mengatakan bahwa belum kaya dan belum lengkap?

Nah, sekarang rasio legis-nya apa, kalau kemudian ada permintaan ini supaya dilegalkan, toh fungsinya juga melengkapi dan memperkaya? Apa alasan kemudian kok ini menjadi keberatan untuk diformalkan? Inilah Hakim anu Prof ... apa ... Yusril. Jadi, kalau bertanya kepada Pemohon dari sisi yang kelihatannya bertentangan dari termuat dari Ahlinya Presiden kita harus me-challenge dari sisi yang berlawanan juga, masing-masing harus bisa mengargumentasikan apa yang menjadi pilihan-pilihan argumentasi dalam makalahnya.

Itu saja pertanyaan saya untuk dua Ahli. Terima kasih.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Palguna, silakan!

33. HAKIM ANGGOTA: PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Ini kepada Ahli dari Pemerintah dulu. Saya melihat relevansi dari Keterangan Ahli yang diberikan oleh Pemerintah itu hanya ada di Poin 4 itu memang, di kesimpulan Nomor 4 itu, selebihnya itu kan, ya, untuk bahan kuliah psikologi, Bu, ya. Ya, itu.

Jadi begini, masih bersambungan dengan yang disampaikan oleh Pak ... Pak ... Yang Mulia Pak Suhartoyo, kalau di situ ada dikatakan, "Saling melengkapi dan memperkaya," persoalannya dari siapa yang diperkaya dan siapa yang dilengkapi? Apakah pendidikan informalnya dilengkapi oleh yang formal atau ... tapi dengan kata *saling* ini berarti *saling* kan ada hubungan timbal balik ada reciprocity principle di situ, ya, ada hubungan saling timbal baliknya di situ yang saling melengkapi dan ininya. Nah, antara formal, nonformal, dan informal? Jadi, kalau itu posisi siapa yang dilengkapi, kemudian siapa yang melengkapi? Nah, itu ... itu yang pertama.

Pertanyaan yang kedua kemudian dari saya, ini kaitannya dengan pertanyaan dari Prof. Yusril. Nah, kalau tidak jelas siapa yang melengkapi dan siapa yang dilengkapi, kemudian akan jadi pertanyaan, apakah memang perlu ada perbedaan yang tajam di antara pendidikan formal dan nonformal itu? Khususnya yang ditanyakan oleh Prof. Yusril itu kan. Tapi kalau dengan yang informal mungkin akan kelihatan sekali, kan? Persoalannya kan sekarang di sana.

Nah, ataukah perbedaan tajam itu terjadi, memang harus terjadi justru karena itu dibutuhkan pengelompokan itu sesuai dengan yang Ibu kembangkan dalam berbagai teori tadi itu? Misalnya. Apakah itu argumentasinya atau bagaimana? Nah, itu mohon dijelaskan. Sebab itu berkaitan dengan yang ditanyakan oleh Ahli Pemohon, Prof. Yusril.

Yang kedua, saya satu-satu pertanyaan sajalah karena dari tadi sudah banyak itu. Pada Ahli dari Pemohon, Pak Heru Susetyo. Saya hanya ingin me ... apa namanya ... memahami konstruksi logis dari pernyataan Pak Heru, ya. Pak Heru berangkat pernyataan tentang diskriminasi antara pendid ... apa ... katakanlah guru untuk formal dan nonformal itu berangkat dari titik bahwa antara formal dan nonformal itu sesungguhnya dia itu tidak saling menggantikan dan tidak saling melengkapi, berbeda frontal dengan keterangan dari Ahli Pemerintah. Tapi bukan itu poin yang mau saya tanyakan, poin yang mau saya tanyakan itu adalah begini karena Ahli mengatakan bahwa itu tidak saling menggantikan dan tidak saling melengkapi, berarti itu adalah berada pada status yang sama, lalu ketika perlakuannya berbeda, maka diskriminasi, begitu kan? Nah, pertanyaan saya, berarti kalau begitu di dalam logika pembagian formal dan nonformal itu sendiri itu adalah pembagian yang diskriminatif? Apakah itu jalan pikirannya? Nah, berarti kalau itu adalah jalan pikiran yang diskriminatif, maka logika pembagian

pendidikan itu tidak bisa dinyatakan diterima secara akademik maupun secara konstitusional, ya, kan begitu risikonya?

Nah, itu ... itu yang mau saya tanyakan kepada Pak ... Pak Heru. Terima kasih, Pak Ketua.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih, Yang Mulia Prof. Saldi.

35. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Dimulai dari Ahli Pemerintah, saya ... apa ... tadi berbisik-bisik, ini mencari relevansi yang diterangkan Ahli Pemerintah dengan Permohonan itu apa sebetulnya. Nah, saya di luar yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Palguna tadi, mau dapat penjelasan dari Ahli Pemerintah, Ibu Nur Ainy. Kalau status guru di pendidikan anak usia dini formal dan nonformal itu dibedakan, ini kan ada perbedaan ini yang dipersoalkan, itu berpengaruh, enggak, terhadap psikologi anak dalam usia itu dalam menempuh pendidikan di bawah pendidikan dasar itu? Nah, mungkin itu Ibu bisa membantu menjelaskan dari psikologi pendidikan. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini kepada Ahlinya Pemohon. Saya agak menemukan yang sedikit aneh di ... apa ... di keterangan tertulis Ahli, di Poin 18, halaman 15 itu masih menggunakan konstruksi Undang-Undang Dasar sebelum perubahan, ya, Pak Heru? Karena Pasal 31 itu masih menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran, padahal di konstitusi yang berlaku hari ini sudah tidak itu lagi. Kalau yang ... yang lama itu di Pasal 31 sebelum perubahan, "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran." Nah, ini yang ... kalau yang sekarang itu kan berhak mendapat pendidikan, ya, nah itu, Pak Heru. Jadi karena itu, saya berikan tanda tanya berkaitan dengan kalimat berikutnya yang terkait dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 itu. Mungkin kalau ditambah ... apa ... kalau ditambah Pasal 31 sebelum perubahan, nah pertanyaan itu tidak akan muncul.

Nah, yang mau saya tanyakan kepada ... apa ... kepada Ahli adalah apa logika hukumnya ... Ahli kan ... apa namanya ... orang yang belajar dari konteks tadi disebutkan hak asasi manusia, sebuah jalur pendidikan yang secara hukum sudah dibedakan oleh undang-undang, lalu kemudian status gurunya harus dipersamakan, apa yang bisa membenarkan kalau jalurnya sudah dibedakan, sementara status gurunya harus dipersamakan?

Terima kasih.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih ada, Yang Mulia Prof. Enny.

37. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua. Saya ingin menambahkan kepada ... pertama, pertanyaan saya kepada Ahli Pemohon.

Begini, ini kan Undang-Undang Guru dan Dosen. Kita tidak bisa pahami kalau dia dilepaskan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, jadi dua-duanya harus kita pahami bersama-sama. Kalau dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu ada satu penjelasan yang mengatakan bahwa PAUD itu sebetulnya bukan jadi prasyarat untuk pendidikan dasar. Pertanyaan saya, ini yang perlu dijawab oleh Ahli ... mungkin nanti Pemerintah juga perlu menambahkan keterangan ini. Kemudian, mengapa kalau kemudian dia bukan prasyarat untuk jalur pendidikan dasar, tiba-tiba muncul nomenklatur guru di sini yang menyebutkan salah satunya adalah peserta didik pada PAUD pendidikan formal. Kenapa? Karena ini nanti pertanyaannya berkaitan dengan pasal-pasal berikutnya.

Dalam pasal berikutnya, yang menjadi menarik kemudian untuk di ... diberikan tanggapan oleh Ahli, khususnya dari Pemohon. Kalau tadi Pemohon ... Ahli Pemohon mengatakan ada keraguan terkait dengan apa sebutan bagi yang mendidik untuk yang nonformal ataupun yang informal tadi, apakah itu sebutannya bukan guru? Tetapi dalam Pasal 15 di dalam ayat (3), itu menyebutkan guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, di situ kan bisa informal, bisa kemudian ... apa namanya ... apa namanya ... nonformal, kan begitu. Lah, ini kemudian kalau kita kaitkan di sini, ya, antara Pasal 15 ayat (3), kemudian dengan Pasal 1 angka 1 sebagai nomenklaturnya tadi, ini kan sebetulnya memang perlu ada penjelasan yang lebih detail. Mengapa kemudian muncul satu nomenklatur menempatkan guru PAUD formal di dalam bagian dari pengertian guru, tetapi sebetulnya PAUD sendiri itu bukan prasyarat dari pendidikan dasar. Sementara, penyebutan guru itu mencakup semuanya, baik itu guru formal, informal, maupun nonformal. Bagaimana Ahli menanggapi hal ini? Kalau kita kaitkan antara dua undang-undang ini?

Terima kasih.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Silakan, siapa terlebih dahulu yang akan menanggapi?

39. AHLI DARI PEMERINTAH: NUR AINY FARDANA NAWANGSARI

Terima kasih, atas tanggapan yang diberikan.

Perkenankan saya memberikan respons terhadap tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh Bapak, Ibu Yang Terhormat dan Yang Mulia, terkait dengan apakah jenjang pendidikan atau jalur pendidikan formal, nonformal, informal ada dalam teori atau hanya di Indonesia saja? Saya jawab, itu hanya ada di konteks Indonesia. Tetapi kita ingat bahwa perkembangan anak dalam konsep teori Bronfenbrenner maupun teori sosial kultural selalu berangkat dari konteksnya.

Di Indonesia, kita tahu ada konteks pendidikan di keluarga yang disebut dengan home schooling. Anak-anak tidak dibawa ke lembaga pendidikan, tapi dididik orang tuanya. Kemudian, dalam konteks satuan pendidikan di tingkat masyarakat, ada Sekolah Minggu, ada TPQ, ada Satuan PAUD Terpadu, Taman Posyandu dan sebagainya. Ini merupakan partisipasi di masyarakat yang menunjukkan adanya inisiatif-inisiatif di masyarakat, dan ini merupakan jalur pendidikan nonformal, jelas. Kemudian, ada jalur pendidikan formal yang di undang-undang juga disebutkan lembaga ini adalah taman kanak-kanak dan raudhatul athfal. Jadi, layak kalau memang pembagian ini khas Indonesia sesuai dengan konteks yang ada di masyarakat Indonesia. Kita tidak bisa menafikan kondisi ini.

Kemudian, terkait apakah itu kemudian relevan dengan konteks perkembangan? Perlu digaribawahi bahwa anak harus mendapatkan hak yang terbaik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Maka merujuk pada ciri-ciri, tugas-tugas, perkembangan, maupun tahapan-tahapan perkembangan, mereka harus mendapatkan layanan yang sesuai dengan tahapan-tahapan, ciri-ciri, dan karakteristik tersebut, dan itu terakomodasi dalam model jalur informal, nonformal, dan formal. Ketika tahapan masih 0-2 tahun, tahapan bayi, pendidikan yang di-support oleh keluarga itu sangat penting.

Kemudian, ketika anak belum siap untuk masuk ke usia sekolah, maka mereka memang lebih tepat untuk masuk pendidikan nonformal. Misalnya, mereka masuk di kelompok bermain, kemudian di TPA, kemudian di Satuan PAUD Terpadu, Taman Posyandu, dan sebagainya, dan itu memang sesuai dengan kondisi di sekitar anak-anak. Jadi, memang tepat karena memang itu didukung oleh konsep teori yang dirujuk dari kebutuhan tahapan perkembangan anak. Tidak mungkin anak kemudian usia 0-2 tahun tiba-tiba masuk ke lembaga pendidikan formal.

Nah, apakah kemudian perlu pembedaan yang tajam antara guru jalur formal dan jalur nonformal? Kita beranjak dari kondisi riil di masyarakat bahwa ada layanan-layanan yang dimunculkan di masyarakat itu sendiri. Ada TPA, Sekolah Minggu, SPT, dan sebagainya.

Artinya, status guru itu melekat terhadap konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh guru di lembaga-lembaga tersebut.

Nah, untuk di Indonesia karena kita ada jalur pendidikan informal dan nonformal di TPA dan di pendidikan keluarga, maka tidak semuanya bisa disebut guru atau pengasuh di sini. Nah, hal ini juga merujuk pada pertanyaan, apakah PAUD itu bersifat saling melengkapi, menggantikan, dan sebagainya? Perlu saya garis bawahi bahwa ketika anak di jalur pendidikan formal di taman kanak-kanak, mereka di lembaga formal itu hanya sekitar sehari 4 jam paling tidak, ya? Nah, sisa waktunya adalah di-support oleh pendidikan keluarga yang bersifat informal. Selain itu, mereka juga di-support oleh pendidikan, misalnya TPQ, atau Sekolah Minggu, dan sebagainya. Jadi, jelas memang jalur formal, nonformal, informal itu bisa saling melengkapi, tidak bisa ... apa ... menjadi satu. Mereka saling me-support satu sama lain di sini.

Jadi, betul kita memang harus melihat adanya layanan-layanan yang dikembangkan oleh masyarakat, oleh keluarga yang itu me-support pendidikan di jalur pendidikan formal. Karena di TK anak-anak kan, hanya 4 jam, sisa waktunya ke mana? Mereka dididik oleh keluarga, dididik oleh masyarakat, mereka masuk TPQ, mereka masuk Sekolah Minggu, dan sebagainya.

Kemudian, apa konsekuensi ketika ada perbedaan antara jalur formal dan nonformal terhadap guru? Konsekuensi psikologis tidak pada anak, tetapi pada guru sebenarnya. Nah, saya sebagai seorang ahli di bidang perkembangan anak, saya melihat bahwa kebutuhan anak-anak itu akan terpenuhi ketika mereka mendapatkan layanan yang baik. Dan guru-guru pada saat ini pun meskipun mereka mendapatkan perbedaan antara guru nonformal dan formal, mereka tetap melakukan hal-hal yang terbaik untuk anak-anak. Faktanya seperti itu.

Jadi, untuk anak usia dini penting adalah memberikan layanan yang terbaik. Kemudian, apakah perlu ada perbedaan? Ini terkait dengan bagaimana kondisi-kondisi di lapangan yang memberikan pemenuhan stimulasi terhadap perkembangan anak.

Kemudian, pertanyaan dari Prof. I Dewa Gede Palguna, persoalan siapa yang dilengkapi dan siapa yang melengkapi? Sudah jelas tadi saya sampaikan, fokus kita pada anak. Siapa yang melengkapi? Semua pihak yang berinteraksi dengan anak. Siapa yang dilengkapi? Kebutuhan anak untuk berkembang tumbuh secara optimal. Jadi ini penting (...)

40. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukan. Pertanyaan saya bukan itu, Bu. Yang dilengkapi itu pendidikan formalnyakah ataukah terbalik? Apakah juga informalnya yang dilengkapi oleh pendidikan formal ataukah ... itu maksud saya.

41. AHLI DARI PEMERINTAH: NUR AINY FARDANA NAWANGSARI

Saling melengkapi. Jadi, pendidikan formal dilengkapi oleh pendidikan nonformal dan pendidikan nonformal dilengkapi oleh pendidikan formal. Karena anak-anak itu tidak hidup dalam sistem yang vakum, tapi mereka dalam sistem yang kompleks. Sehingga kita tidak bisa membedakan, makanya pendidikan formal dilengkapi oleh pendidikan nonformal, dilengkapi oleh pendidikan informal.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ibu, sebenarnya kan yang dipersoalkan Pemohon itu kan jangan terlalu luas kepada membahas soal pendidikan formal itu di lingkungan keluarga, tadi dicontohkan ada playgroup.

43. AHLI DARI PEMERINTAH: NUR AINY FARDANA NAWANGSARI

Ya.

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kenapa itu kemudian tidak diakomodir saja, kalau itu memang fungsinya adalah melengkapi dan memperkaya?

45. AHLI DARI PEMERINTAH: NUR AINY FARDANA NAWANGSARI

Ya.

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu lho, Bu, yang (...)

47. AHLI DARI PEMERINTAH: NUR AINY FARDANA NAWANGSARI

Pendidikan formal bukan hanya playgroup, ada TPS, ada TPQ, dan lain sebagainya.

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, artinya itu, Bu. Kalau Ibu membawa ke orang tua dan segala macam memang itu tuntutan yang (...)

49. AHLI DARI PEMERINTAH: NUR AINY FARDANA NAWANGSARI

Ya.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak rasional juga kalau Ibu minta diformalkan.

51. AHLI DARI PEMERINTAH: NUR AINY FARDANA NAWANGSARI

Nah, itu kan sudah jelas juga bahwa anak-anak yang berada di pendidikan nonformal, itu mendapatkan pendidikan nonformal, akan melengkapi pendidikan di formal. Misalnya anak-anak yang berada di TPQ, di sekolah minggu, mereka mendapatkan pemenuhan kebutuhan untuk belajar agama di situ dan kemudian mereka mendapatkan layanan pendidikan formal di taman kanak-kanak. Pemenuhan kebutuhan untuk mengembangkan persiapan akademik memasuki jelang pendidikan dasar terpenuhi, tapi kemudian pemenuhan untuk pendidikan keagamaan juga terpenuhi. Ini fakta-fakta yang ada di lapangan. Jadi memang sistem ini sudah benar sebenarnya.

Ya, kemudian pertanyaan lain, apa akibatnya terhadap anak apabila PAUD nonformal ditiadakan? Nah, apakah ini akan melanggar hak anak? Kalau tiba-tiba anak harus masuk pendidikan formal, tentu ada rentang waktu yang hilang ketika mereka tidak mendapatkan layanan atau stimulasi pendidikan di usia nol sampai empat tahun, misalnya, ya. Dan pendidikan nonformal ini tetap diperlukan. Terkait dengan tadi karakteristik tahapan perkembangan dan tugas-tugas perkembangan pada anak-anak usia tersebut.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sebentar. Pengunjung sidang enggak boleh ngobrol, ya! Dengarkan saja dan tidak boleh berkomentar atas apa yang disampaikan oleh Ahli!

Ya, silakan!

53. AHLI DARI PEMERINTAH: NUR AINY FARDANA NAWANGSARI

Ya, saya ulangi. Jadi, apa akibatnya terhadap anak apabila PAUD nonformal ditiadakan? Kalau PAUD nonformal ditiadakan, tentunya layanan atau stimulasi pada anak usia di bawah 4-6 tahun, pasti itu mereka tidak akan mendapatkan situasi yang tepat, makanya perlu adanya pendidikan nonformal untuk anak-anak ini. Karena ada tahapan-tahapan perkembangan mereka belum siap untuk masuk pendidikan formal.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup? Masih ada?

55. AHLI DARI PEMERINTAH: NUR AINY FARDANA NAWANGSARI

Sudah, terima kasih.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, begini, saya sebelum ke Pak Heru. Saya setelah ... baru lihat ini, Ibu ini Dosen Psikolog, ya?

57. AHLI DARI PEMERINTAH: NUR AINY FARDANA NAWANGSARI

Ya.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Dari segi ilmu jiwa, mana yang lebih sulit? Mendidik seorang anak, ya, katakanlah entah dari nol tahun sampai sekian tahun, kemudian dari sekian tahun sampai sekian tahun. Itu satu.

Yang kedua, kalau kita bandingkan dengan teori asas di dunia barat, ya, long life education itu berarti kan dari sejak lahir, ya, sampai meninggal, sama juga dalam Islam, kan? Apa namanya ... ada perintah, supaya menuntut ilmu, "Tholabul ilmi minal mahdi ilal lahdi," itu sama dengan teori barat.

Nah, yang ingin saya tanyakan itu tadi, tadi saya agak tergelitik juga kalau guru apa ... yang nonformal tidak bisa disebut guru. Sedangkan guru ngaji saja di kampung-kampung disebut guru, kok, Bu.

Nah, sekarang saya ingin dari segi ilmu kejiwaan saja, mana sih sebenarnya yang lebih sulit? Mendidik seorang anak yang dari nol tadi, sesuai dengan teori barat maupun dalam hukum agama atau theo yang menghendaki supaya dari buah sampai ke liang lahat? Silakan! Sebelum ke Pak Heru.

59. AHLI DARI PEMERINTAH: NUR AINY FARDANA NAWANGSARI

Terima kasih. Setiap usia memiliki tantangan yang berbeda-beda dalam kita memberikan simulasi atau mengasuh anak. Jadi rentang kapan pun pasti memiliki tantangan yang berbeda dan kebutuhan-kebutuhan yang khas pada tiap perkembangannya. Jadi kita tidak bisa membandingkan mana yang lebih sulit, semua memiliki tantangan terkait dengan tugas dan karakteristik perkembangan anak. Oleh karenanya bagaimana perlakuan terhadap anak, itu juga harus melihat kekhasan-kekhasan tersebut.

Nah, apakah kemudian penyebutan guru atau nonguru, saya lebih suka menyebutnya pendidik. Karena pendidik itu bisa masuk ke rentang

nol sampai kapan pun ketika anak itu memerlukan dukungan, stimulasi, atau proses-proses pendidikan dan pengembangan dirinya. Terima kasih.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Betul, ini bahwa itu setiap ... itu kan ... dan tentu saja setiap anak, setiap orang itu memang beda, ya, tidak ... tetapi, ya, saya juga seorang guru, Bu, saya juga guru, guru SD malah saya. Jadi tahu persislah bagaimana cara mendidik, tingkat kesulitannya itu.

Ya, baiklah, itu masalah lain. Silakan, Pak Heru! Silakan!

61. AHLI DARI PEMOHON: HERU SUSETYO

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami merespons pertanyaan-pertanyaan Para Pemohon, Kuasa Pemerintah, maupun dari Majelis Hakim Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Tentang ... pertama pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon Prof. Yusril Ihza Mahendra. Apakah ini masalah pada norma atau pada penerapan? Kami yakin ini masalah pada norma, pada norma atau pada definisi yang bagian ... adalah bagian norma hukum yang kemudian melahirkan dampak hukum terhadap di ... pelaksanaan di lapangan, ya. Karena seringkali law in the book itu akan berdampak pada law in action. Karena pelaksanaan norma yang ada kemudian berdampak di lapangan dan kita masih memilih bentuk negara hukum dengan banyak syarat tradisi civil law. Bahwa undang-undang atau statutory adalah bagian tak terpisahkan dari sumber hukum kita dan seringkali jadi rujukan dalam melakukan perbuatan hukum di masyarakat, ya. Jadi, masalah pada norma hukum, ya.

Yang kedua. Apakah Permohonan dari Ibu Anisa Rosadi ini telah memenuhi ... adalah bagian dari hak konstitusinya dan ada pelanggaran konstitusional? Kami mengatakan, ya. Karena utamanya pada pasal tadi yang disebutkan, pada Pasal 28 ... sori, 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu utamanya ada pada persamaan kesempatan, persamaan akses, persamaan hak, dan prinsip non diskriminasi, dan juga menimbulkan ketidakadilan, dan juga ketidakpastian hukum. Mungkin bukan hanya beliau, hanya mungkin yang lain tidak mengajukan uji materiil saja, tapi mungkin diwakilkan oleh beliau. Dan beliau punya legal standing untuk mengajukan uji materiil ini karena memang secara faktual, ya, telah mengalami ketidakadilan.

Yang ketiga dari Saudara Kuasa Hukum. Kewajiban negara atas hak ... melalui hak pendidikan rakyat adalah bagian dari positive rights alias hak asasi positif, bukan ... sementara hak sipil dan hak asasi yang sifatnya negatif ataupun cukup negara menghormati untuk respek, itu negara sudah menjalankan kewajiban terhadap warga negara. Jadi,

untuk bagian pendidikan ataupun kesehatan, kesejahteraan sosial, negara harus berperan aktif karena bagian dari positive human rights dan walaupun PAUD adalah bagian PAUD non ... tidak wajib dan bukan menjadi syarat pendidikan dasar, namun dia adalah seperti disampaikan oleh banyak pakar psikologi pendidikan adalah golden age, saat-saat penting ketika anak sedang tumbuh, kembang, juga pertumbuhan otak, sehingga ketika mendapatkan asupan yang sangat baik, berkualitas, dan profesional, dan negara harus juga memfasilitasi.

Yang berikutnya tentang larangan melakukan diskriminasi. Apakah ini suatu diskriminasi positif? Memang itu some extent ada beberapa diskriminasi ataupun mungkin perbedaan perlakuan barangkali sering disebut sebagai affirmative action, ada berapa ... atau mahasiswa-mahasiswa dari ... mohon maaf, dari ... kebetulan kami adalah pendidik selama 23 tahun terakhir di Fakultas Hukum, UI. Di kampus kami juga ada perbedaan, ada 20% jalur undangan dikhususkan untuk mereka yang tinggal di statusnya adalah terluar, terdepan, dan di ... 3T, ya, termiskin, ya. Itu mendapatkan beasiswa Bidik Misi, jadi memang dimungkinkan ada diskriminasi karena mereka statusnya sudah berbeda. Statusnya berbeda, kondisi berbeda, maka mereka diberikan affirmative action supaya mendapatkan hak-haknya, supaya bisa mengejar ketertinggalan, ya.

Namun dalam hal ini, diskriminasi itu tidak boleh dilakukan, ya. Karena ternyata PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan juga Permendikbud 784 Tahun 2014, itu tidak membedakan antara formal dan informal ... maaf, nonformal ... formal dan nonformal. Artinya kualifikasinya sama, kewajiban sama, tugas sama, tapi kalau disamakan, tapi ternyata dalam hal hak-hak yang dapat diakses, dalam hal-hal kesempatan, dalam hal-hal ... apa ... itu ... itu berbeda, dalam hal kesempatan, hak maupun ini berbeda. Itu yang jadi permasalahan. Seharusnya kalau orang boleh dibeda-bedakan ketika dia memang sudah berbeda secara nature's origin sudah berbeda, namun kalau sudah ... dia sama, dia sama dari sananya, tugasnya sama ... tugas sama, kewajiban sama, sepatutnya tidak boleh dibeda-bedakan.

Kemudian, apakah harus cukup membuat peraturan pemerintah saja atau pasal harus ditafsirkan ulang ataupun dimaknakan secara constitutional unconstitutional atau dibaca secara berbeda? Kami mengatakan bahwa suatu PP tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Karena PP adalah peraturan pelaksana, sehingga sepatutnya undang-undangnya juga mengalami apa ... di ... perubahan, yaitu pasal ... apakah dibatalkan ataupun dibaca secara berbeda atau pasal dibaca secara berbeda atau tidak punya kekuatan hukum sepanjang dibaca seperti hal-hal yang telah diatur, ya? Jadi, untuk mengubah PP saja tidak cukup, harus juga ... undang-undang karena undang-undang lebih tinggi daripada peraturan pemerintah.

Kemudian ya, tentang beban anggaran, ya? Memang barangkali ada kekhawatiran bahwa apabila kemudian para pendidik ataupun guru PAUD nonformal itu diberikan status yang sama sebagai guru walaupun secara sosiologis sudah jadi guru ataupun pendidik, namun secara normatif dianggap belum jadi guru. Ini ada kekhawatiran akan membebani anggaran negara dan ini mungkin kami ... kita memahami juga karena negara juga punya beban yang cukup serius terkait dengan anggaran. Namun sekali lagi, kita sudah memilih bentuk negara hukum, dan kita memilih bentuk negara demokrasi, dan yang mengedepankan egalitarian, equality, keadilan sehingga sepatutnya menekankan pendekatan rights-based approach to development alias pendekatan hak terhadap pembangunan dan juga tidak semata-mata budget driven policy ataupun budget driven law, hukum dibuat karena anggaran terbatas, hukum dibuat karena keterbatasan, program-program dibuat sesuai anggaran, bukan karena tujuan yang mulia yang baik karena anggaran terbatas. Sepatutnya ... maupun kita tidak bisa menegasikan tentang ... apa ... keterbatasan anggaran. Namun sekali lagi, sepatutnya bisa diatur karena ... bisa dibuat secara bertahap, secara bertahap dan juga ada proses yang mesti dilalui tidak serta-merta, namun jangan menghilangkan normanya sejak awal atau membedakan sejak awal. Pelaksanaan mungkin bisa bertahap, namun dalam normanya sepatutnya tidak dibeda-bedakan.

Kemudian tentang pindah ke jalur pendidikan formal, apakah demikian yang harus dilakukan? Kita tidak mudah mengatakan supaya orang pindah ... anak-anak didik pindah ke jalur pendidikan formal saja daripada nonformal karena Indonesia itu negara yang sangat luas, penduduknya begitu banyak, dan ada disparitas yang sangat luas antara yang punya dengan yang tidak punya, setiap wilayah juga punya karakteristik yang berbeda, keterjangkauan akses pada pendidikan di Jakarta sangat berbeda dengan keterjangkauan akses pendidikan di Papua ataupun di NTT, juga yang terjadi di Maluku Utara, di Bengkulu ataupun di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat berbeda dengan Jawa Barat dan di Banten sehingga sepatutnya biarkanlah pendidikan formal itu ada dan nonformal tetap ada dan ... apalagi sudah di ... sudah disebutkan bahwa kualifikasinya sama untuk sang pendidik, kewajibannya sama, tugasnya sama, namun kenapa harus dibeda-bedakan? Itu yang menjadi poin daripada kami bahwa hak-hak biarkanlah ada, masing-masing tetap ada, namun ... dan tidak semua punya cukup kapasitas untuk berpindah ke jalur pendidikan formal karena mungkin keterbatasan akses, keterbatasan jarak, keterbatasan pengetahuan, dan sebagainya sehingga atas nama kewajiban negara atas pendidikan, hak-hak rakyat atas pendidikan, maka negara sepatutnya juga memfasilitasi dan mengakomodasi, namun tidak mendiskriminasikan antara keduanya karena tadi kita begitu luas dan begitu banyak penduduknya, dan tidak semua provinsi, tidak semua

kota, tidak semua kabupaten punya memberikan akses dan fasilitas yang sama kepada anak didik dalam hal pemberian pendidikan di bidang PAUD.

Yang berikutnya, dari Kuasa Pemerintah. Yang ingin kami sampaikan adalah memang kita tidak ingin menimbulkan diskriminasi pada para pendidik yang lain, ya. Namun sekali lagi, pangkal masalah mungkin karena sedari awal terjadi disharmoni, ketidaksinkronan pada undang-undang itu, pada Pasal 1, kemudian pada apa pengertian guru, apa pengertian pendidik?

Kemudian pada pasal ... pada PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada Permendikbud Nomor 784 Tahun 2014 juga tidak dibedakan antara pendidik PAUD formal maupun nonformal dari segi kualifikasinya, dari segi tugasnya, dari sisi persyaratannya sehingga ketika syarat-syarat mereka harus sama, ketika kewajiban mereka harus sama, tugasnya harus sama, tapi ternyata hak-hak yang didapatkan, akses, dan kesempatan yang didapatkan berbeda, ini kemudian yang menjadi permasalahan. Kecuali kalau memang syaratnya dibedakan dengan norma dibedakan, tidak usah pendidikan harus S-1, cukup SMA, atau cukup SMP, dan sebagainya barangkali ... dan itu ditegaskan oleh undang-undang, itu barangkali hal yang wajar terjadi perbedaan, ya? Namun, ketika dia memiliki kesamaan dan itu ditegaskan karena undang-undang tidak membedakan antara pendidik yang formal ... PAUD yang formal dan nonformal dalam hal ... apa ... kewajiban dalam hal kualifikasi persyaratan, namun tiba-tiba pada wilayah kesempatan, akses, dan hak akan mendapatkan perbedaan. Dan pangkal masalah menurut kami adalah juga norma tadi, norma hukum pada Pasal 1 angka 1 dan juga Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Jadi, itu juga tanggung jawab apakah perbedaan perlakuan yang berbeda karena mereka berbeda adalah suatu diskriminasi? Sekali lagi diskriminasi itu terjadi ketika kesamaan ... kesamaan kompetensi, kesamaan latar belakang, kesamaan itu kemudian mendapatkan perbedaan perlakuan, itu yang disebut diskriminasi. Namun kalau ternyata sudah berbeda sejak awal dan dinyatakan demikian oleh undang-undang secara letterlijk, secara tersurat, maka diskriminasi itu masih bisa ditolerir. Dan poin dari Pemohon juga adalah bahwa PAUD formal dan nonformal itu berposisi setara dan tidak saling menggantikan satu sama lain, namun setara, dan disebutkan pada ... yang dipahami pada PP 19 Tahun 2005 dan juga pada Permendikbud Nomor 784 Tahun 2014.

Selanjutnya dari Majelis Hakim Yang Mulia. Ya, ada satu hal yang tertinggal dari pertanyaan Kuasa Pemerintah tentang konsekuensinya kalau kemudian dikabulkan, ya bahwa PAUD nonformal disebut sebagai guru, sebagai pendidik profesional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, apakah kemudian PAUD itu menjadi dibubarkan

dan sebagainya? Tentunya hal itu juga harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas, ya. Bahwa dasar Pemerintah memberikan hak itu adalah ... memberikan hak karena ini bagian dari kewajiban Pemerintah. Ini tugas dari negara dan sepatutnya dilaksanakan juga tidak serta-merta, ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya, diberikan waktu untuk menyesuaikan, ada proses penyesuaian, tidak serta-merta. Seperti halnya yang terjadi mungkin kalau kita lihat saat di ... mungkin kalau saya bandingkan dengan pelaksana Undang-Undang Zakat. Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2019 dilaksanakan, maka semua lembaga amil zakat harus punya izin, selain Baznas yang dikelola oleh negara, LAZ pun harus mempunyai izin oleh Kementerian Agama dan rekomendasi dari Baznas. Namun, di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh Baznas, maka masih diizinkan LAZ yang tidak punya izin untuk menarik zakat dari badan zakat selama berkoordinasi, melaporkan dengan pemerintah setempat, yaitu Kanwil Kementerian Agama.

Jadi kami melihat bahwa Pemerintah pun juga melaksanakannya secara berproses, ada waktu, ada proses dan semua dilaksanakan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan terbaik bagi para guru, maupun bagi anak-anak juga. Karena kalau PAUD dibubarkan, yang jadi korban juga anak-anak bangsa, yang seharusnya diberikan kepentingan terbaik bagi anak juga punya hak tumbuh kembang yang bisa hilang kalau hak tersebut dihilangkan karena sang PAUD-nya hilang, maka harus ada proses penyesuaian yang juga terukur dan dimusyawarahkan dengan rakyat.

Kemudian, pertanyaan dari Majelis Hakim Yang Mulia, Yang Mulia Bapak Suhartoyo tentang ... yang kami ingin sampaikan adalah kita juga tidak ingin menghilangkan yang nonformal, ya, karena dia adalah sifatnya sudah, ya, biarkanlah masing-masing apa adanya karena tidak ingin saling menggantinya, masing-masing pada apa adanya, dan karena masing-masing punya kekhususannya, seperti mungkin TPA (Taman Pendidikan Alquran) atau mungkin kelompok belajar mengajar, dan sebagainya, mempunyai fungsi, kegunaan, dan manfaat yang khusus.

Namun yang ingin kami sampaikan, bukan pada unsur kelembagaan, namun pada hak-hak dari pendidiknya, gitu, ya. Kalau pun mereka menjalankan Paud yang nonformal, namun juga jangan ... mohon jangan dibedakan karena ketika itu ... karena mereka dibebankan juga kualifikasi yang harus sama dengan pendidikan formal. Kualifikasinya harus sama, kesempatan sama, tugasnya sama, kewajibannya sama, tapi ternyata hak-haknya, kesempatannya, dan aksesnya berbeda.

Jadi kami tidak ingin membenturkan antara formal dan nonformal, itu biarlah masing-masing apa adanya karena masing-masing punya kekhususannya dan ... namun jangan sampai karena mereka itu dibedakan hak pada pendidik PAUD nonformalnya.

Berikutnya, Yang Mulia Pak Dr. I Dewa Gede Palguna. Juga hampir sama jawaban kami, tidak perlu dibedakan secara tajam antara formal dan nonformal karena Indonesia juga adalah negara yang begitu plural dan sangat multikultural, ya, masing-masing setiap daerah, setiap tempat, setiap waktu juga punya kekhususan masing-masing, maka biarkanlah bagian dari keanekaragaman dan kekayaan sosial budaya bangsa Indonesia dan itu yang diakomodasi oleh negara. Namun sekali lagi, poin kami adalah ketika dia sudah mendapat pengakuan nonformal ataupun formal, sang pendidik mohon jangan dibeda-bedakan mendapatkan hak-hak yang sama sepatutnya karena kualifikasi yang diminta juga sama, kualifikasinya yang diminta juga sama, tugasnya sama, dan kewajibannya sama untuk anak-anak bangsa kita semua.

62. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak Heru, dengan begitu ... bukan itu poin saya sebenarnya. Apakah pengelompokan tiga itu yang kemudian juga menurut Pak Heru merupakan hal yang diskriminatif? Karena kesimpulannya kan ada pengelompokan tiga itu kalau saya lihat dia melakukan tugas yang sama, kerja yang sama, tidak saling menggantikan, tidak saling melengkapi berarti sama. Berarti kan pengelompokan ini jadi enggak penting dong? Jadi sumber diskriminasinya ada di pengelompokan. Apakah begitu maksudnya? Itu yang saya maksud.

63. AHLI DARI PEMOHON: HERU SUSETYO

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf, kami bukan pakar bidang pendidikan, kami ... studi kami di bidang HAM dan di bidang hukum pidana anak. Jadi mungkin kalau kami tidak bisa menjawab pada wilayah yang di luar bidang kami. Namun yang kami pahami dari Permohonan Pemohon bahwa beliau mendapatkan perbedaan akses untuk mendapatkan hak-haknya atas sertifikasi, atas tunjangan, dan sebagainya karena Beliau tidak disebut guru sesuai dengan kategorisasi pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 angka 1. Demikian.

Yang Mulia Hakim ... Bapak Hakim Prof. Saldi Isra tentang ... terima kasih atas koreksinya atas Pasal 31 UUD 1945, terima kasih atas koreksinya, dan tentang logikanya tadi ... apa logikanya kalau memang sudah berbeda statusnya harus disamakan, ya? Mungkin logikanya kayak tadi itu, ya, Yang Mulia Prof. Saldi Isra karena Permohonannya apa, ya ... demand-nya sama, demand-nya itu sama, permintaan sama, demand yang disebut Pemerintah pada standar masalah pendidikan, pada Permendikbud itu sama. Tugasnya sama, kewajibannya sama, dan yang ikut ... anak-anak yang menjadi peserta didik juga sama, anak-anak bangsa juga. Jadi, sepatutnya ... jadi, sepatutnya ... sepatutnya juga mereka mendapatkan hak-hak yang sama, gitu. Karena ada kesamaan

tadi, kesamaan kewajiban, kesamaan tugas, kesamaan kualifikasi akademik, ya. Maka, logika kami adalah sepatutnya kalau sudah sama, kenapa harus mengalami perbedaan akses, dan perbedaan kesempatan, dan perbedaan hak?

Yang terakhir, kepada Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, "Kenapa PAUD itu bukan bagian dari persyaratan untuk pendidikan dasar, ya?" Dan memang bukan, ya, karena ... walaupun juga ada beberapa Permendikbud yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah juga ada ... apa namanya ... standar pelayanan mutu, ya, pada usia 5 sampai 6 tahun. Pada daerah juga menyediakan pendidikan untuk usia dini, ya.

Jadi, memang bukan bagian persyaratan dan ... tapi juga, yang ingin kami sampaikan adalah walaupun dia bukan bagian dari persyaratan, namun juga adalah suatu hal yang signifikan untuk membina anak bangsa sejak usia dini dan itu semestinya difasilitasi oleh negara karena usia krusial, usia emas, dan ... dan negara kita masih punya poin positif karena bonus demografi ... demografi masih ada. Di negara lain, PAUD sudah mulai tumbang karena penduduknya berkurang, di negara kita masih positif, maka saya kira ini harus disyukuri dan difasilitasi, namun tidak ... dan tidak di ... diberikan stimulan dan juga diberikan insentif kepada para pengajar, para pendidik, baik yang formal maupun nonformal, sehingga mereka betul-betul bersemangat, betul-betul profesional, betul-betul berkualitas melalui kesamaan hak dan ... apa ... kesamaan hak dan akses, juga kesempatan tadi, yang diberikan dengan ... mereka diakui sebagai guru, diakui sebagai pendidik profesional sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen Tahun 2004 ... 2005.

Terima kasih, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak Ketua, mohon izin sebentar klarifikasi?

65. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Ada tadi yang agak mengganggu saya karena saya tidak yakin dari pernyataan Ahli Pemerintah yang ketika ditanya oleh ... oleh Prof. Yusril dari Kuasa Pemohon, "Apakah pembagian formal, nonformal, dan informal itu memang hanya khas ada di Indonesia?" Ibu bilang, "Ya." Tadi, ya? Ya.

67. AHLI DARI PEMERINTAH: NUR AINY FARDANA NAWANGSARI

Sejauh yang saya tahu, ya.

68. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ternyata setelah kami cek, itu ada dua di ... di pembagian itu juga dibuat oleh OACD, formal, informal, dan nonformal. Kemudian oleh Council of Europe juga, berarti kan, bukan khas Indonesia.

69. AHLI DARI PEMERINTAH: NUR AINY FARDANA NAWANGSARI

Artinya, untuk kategori formal, informal, dan nonformalnya itu kan yang dimaksud nonformal di Indonesia adalah TPA, kelompok bermain, dan satuan PAUD terpadu seperti itu.

70. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, contoh-contohnya, ya, yang dimaksud?

71. AHLI DARI PEMERINTAH: NUR AINY FARDANA NAWANGSARI

Ya, konteks di Indonesianya contoh-contoh (...)

72. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maksudnya, hanya contohnya yang berbeda?

73. AHLI DARI PEMERINTAH: NUR AINY FARDANA NAWANGSARI

Ya, hanya pelaksanaannya.

74. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang khas Indonesia. Bukan pembagian itunya?

75. AHLI DARI PEMERINTAH: NUR AINY FARDANA NAWANGSARI

Bukan pembagiannya, pelaksanaannya.

76. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Karena ini sidang terbuka untuk umum, supaya publik tidak salah memahami pernyataan Ibu, maka penting kami lakukan klarifikasi.

77. AHLI DARI PEMERINTAH: NUR AINY FARDANA NAWANGSARI

Maaf.

78. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua.

79. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada? Masih ada, ya.

80. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Saya ada tambahan sedikit untuk Ahli Pemohon.

Saya coba catat, salah satu diksi yang paling sering Bapak gunakan tadi adalah diskriminasi. Tentu diksi ini muncul karena Bapak memperhadapkan antara PAUD formal dan PAUD informal.

Nah, Bapak sebagai ... kajian Bapak adalah hak asasi manusia, yang tadi Bapak mengatakan bahwa mestinya dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, Pemerintah harus melakukan *to respect, to protect, dan to fulfill*. Nah, apakah ini bukan bagian dari dengan adanya, dengan diakuinya PAUD formal ... PAUD informal itu bukan bagian dari *respect, to respect?* Karena mungkin Pemerintah tidak punya kemampuan untuk me ... apa ... me-cover semua, mulai dari PAUD sampai pendidikan menengah, sehingga Pemerintah mengatakan, "Yang lain boleh masuk di PAUD informal. Dan PAUD informal itu dibiayai, misalnya oleh masyarakat."

Nah, apakah keberadaan PAUD informal ini bukan justru perwujudan dari *to respect* Pendidikan oleh Pemerintah? Sebab Pemerintah mengakui tidak hanya PAUD formal, tapi PAUD informal pun juga diakui, cuma memang persoalannya ketika kita melihat perlakuan, ada perbedaan, mungkin karena kemampuan negara dan secara teoritis, hak asasi di bidang sosial dan ekonomi, itu memang kan tidak bisa ... tidak bisa langsung diwujudkan. Itu bisa diwujudkan secara bertahap. Nah, mungkin, di pikiran saya, jangan-jangan PAUD informal ini diakui karena untuk menjamin agar semua anak bangsa bisa dididik di tingkat PAUD, misalnya. Tapi karena anggaran negara belum memadai itu, maka untuk sementara yang dibiayai oleh negara adalah PAUD formal, sementara PAUD informal tidak dibiayai. Tetapi, dia sudah diakui, gitu. Apa ini bukan perwujudan dari *to respect, to protect, and to fulfill?* Itu tambahan. Terima kasih, Pak.

81. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Pak Heru!

82. AHLI DARI PEMOHON: HERU SUSETYO

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Aswanto. Betul, Prof bahwa pemerintah telah menjalankan wilayah respect, ya, telah menghargai dengan memberikan peluang kepada PAUD nonformal untuk eksis ini sudah bagian dari to respect, ya, dan saya kira ini harus diacungkan jempol karena pemerintah juga mengapresiasi warga negara yang memang ada di wilayah PAUD nonformal yang tentunya beda mengakses pendidikan di Jakarta dengan di Papua, mohon maaf kalau untuk orang Papua, atau di NTT, di mana pun. Maka kita sangat mengapresiasi adanya PAUD nonformal itu dan juga ... tapi yang jadi masalah mungkin bagian to fulfill karena ini bagian ... hak atas pendidikan adalah bagian dari hak asasi yang sifatnya positif, memang negara harusnya berperan aktif dan warga pun tidak menuntut harus serta-merta memang, ya. Tidak serta-merta karena memahami kita juga mungkin ada keterbatasan anggaran. Namun, bukan berarti anggaran ... hukum dibuat karena anggaran terbatas karena budget driven policy atau budget driven laws. Artinya, pelaksanaan bisa bertahap, bisa bertahap dan bisa berproses. Namun, sejak awal mesti dihak, digaransi dulu secara sama. Itu yang diinginkan oleh Para Pemohon, ya. Jadi, pada wilayah to respect-nya kita sangat mengapresiasi.

Tapi bagian to fulfill untuk memenuhi hak-hak para guru atau para pendidik, baik yang formal dan yang nonformal itu yang dipertanyakan dan diinginkan supaya juga diberikan kesamaan, apalagi tuntutan yang diberikan negara sama, tuntutan yang sama, kewajiban yang sama, kualifikasi pun harus sama, tapi hak-hak, akses, dan kesempatannya berbeda. Terima kasih, Yang Mulia.

83. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Para Ahli. Untuk Kuasa Presiden, apa masih ada ahli atau saksi, atau sudah cukup?

84. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Untuk ahli dari Kuasa Presiden masih ada dua lagi, Yang Mulia.

85. KETUA: ANWAR USMAN

Masih dua lagi?

86. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia.

87. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Untuk itu sidang ditunda (...)

88. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Yang Mulia, kami masih akan mengajukan dua saksi, Yang Mulia.

89. KETUA: ANWAR USMAN

Dua saksi? Berarti ini dua ahli, dua saksi? Bisa ya, sekaligus saja? Ya, baik. Kalau begitu, jadi nanti sidang berikutnya dua ahli dari Kuasa Presiden dan dua saksi dari Pemohon.

Sidang ditunda hari Rabu, ya. Tanggal 20 Maret 2019, pukul 11.00 WIB. Untuk ahlinya, keterangan tertulis dan CV-nya supaya diajukan paling tidak dua hari sebelum hari sidang, ya? Baik.

Sekali lagi, terima kasih, Ahli Pak Heru dan Ibu Dr. Nur atas keterangannya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.00 WIB

Jakarta, 14 Maret 2019

Panitera,

t.t.d.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001